

Identifikasi Kontrak Pada Transportasi Online (Studi Kasus pada Transportasi Online Ojek online Kota Malang)

Randy Gaung Kumaraning Al Islam
Yenny Komitasari, SE, ME
Ilmu Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam Universitas Brawijaya
randygaung@student.ub.ac.id

Abstrak

Salah satu inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi terkini adalah bisnis transportasi online berbasis aplikasi. Bisnis Transportasi online di Indonesia di pelopori oleh Uber yang telah hadir di tanah air sejak tahun 2014, setahun berselang hadirlah Ojek online pada Januari 2015 dan disusul oleh GrabTaxi 4 bulan setelahnya (Pratama, 2015). Dari sinilah perkembangan dari transportasi online mulai berkembang, bertambah dan bersaing. Inovasi ini dengan cepat merebut hati banyak orang, khususnya yang rajin memanfaatkan jasa transportasi online. Tak heran, jika model bisnis seperti ini terus mengalami perkembangan di tengah pro dan kontra di masyarakat. Patut diakui meski masih dihiasi dengan berbagai polemik, bisnis seperti ini menyuguhkan banyak manfaat buat banyak pihak mulai dari pengguna, driver hingga pebisnis itu sendiri. Metode penelitian dalam penelitian ini dekritif kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah e-contract yang dilakukan di Ojek online tersebut dapat dipersamakan dengan perjanjian baku dikarenakan e-contract tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan ruang negosiasi oleh pihak lainnya. Perjanjian baku telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah yang ditetapkan yaitu prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan (tawâzun). Hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi ojek online yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (driver Ojek online), dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian baku pembiayaan tersebut.

Kata Kunci : Kontrak, Transportasi, Online

PENDAHULUAN

Pada akifitas jual beli barang online tidak sedikit terjadi barang pesanan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, baik kuantitas maupun kualitas, di bidang jasa online terkadang juga demikian apa yang dipromosikan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh client, sehingga terjadi ketidakpuasan dan terdapat pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian mengenai keadilan dan

peneliti mengambil pada bidang jasa yang sering digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu jasa transportasi.

Salah satu inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi terkini adalah bisnis transportasi online berbasis aplikasi. Bisnis Transportasi online di Indonesia di pelopori oleh Uber yang telah hadir di tanah air sejak tahun 2014, setahun berselang hadirlah Ojek online pada Januari 2015 dan disusul oleh GrabTaxi 4 bulan setelahnya (Pratama, 2015). Dari sinilah perkembangan dari transportasi online mulai berkembang, bertambah dan bersaing. Inovasi ini dengan cepat merebut hati banyak orang, khususnya yang rajin memanfaatkan jasa transportasi online. Tak heran, jika model bisnis seperti ini terus mengalami perkembangan di tengah pro dan kontra di masyarakat. Patut diakui meski masih dihiasi dengan berbagai polemik, bisnis seperti ini menyuguhkan banyak manfaat buat banyak pihak mulai dari pengguna, driver hingga pebisnis itu sendiri.

Bisnis Transportasi Online sudah diatur dalam Permenhub 32 Tahun 2016 dengan landasan UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 yang isi dari peraturan tersebut salah satunya adalah membolehkan taksi online dengan syarat yang sudah diatur didalamnya. (Dephub, 2017) Buat pengguna mereka menemukan sebuah layanan yang lebih mudah, lebih murah, lebih nyaman, dan aman. Bisnis transportasi online berbasis aplikasi merupakan inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi terkini. Inovasi ini dengan cepat merebut hati banyak orang, khususnya yang rajin memanfaatkan jasa taksi dan ojek. Tak heran, jika model bisnis seperti ini terus mengalami perkembangan di tengah pro dan kontra.

Salah satu contoh penyedia jasa transportasi yang memiliki terobosan baru dalam situasi adanya permasalahan transportasi di kota yang sangat padat ini adalah GO-JEK yang merupakan jasa ojek motor memang hadir sebagai jembatan antar pengguna dengan ojek motor berbasis aplikasi di perangkat mobile untuk memudahkan mobilisasi. GO-JEK bekerjasama dengan para pengemudi ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Malang dan kota-kota besar lainnya menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. GO-JEK Indonesia berdiri pada

tahun 2011 sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Manajemen GO-JEK menerapkan sistem bagi hasil dengan sekitar 1000 pengemudi ojek yang saat ini berada di bawah naungan GO-JEK. Pembagiannya adalah, 80% penghasilan untuk pengemudi ojek dan 20%-nya untuk GO-JEK (Ojek online, 2017).

Aktifitas ekonomi ini terkadang terdapat kasus terkait dengan kontrak transportasi online seperti berbedanya tarif yang diberikan oleh jasa dengan tarif di lapangan yang diberikan oleh para driver transportasi online tersebut, permasalahan yang kedua adalah terkadang pembagian hasil dari pihak transportasi online dengan pihak driver terkadang dirasa kurang menguntungkan bagi driver transportasi online, tidak hanya sampai disitu tak sedikit pula pihak-pihak yang dirugikan seperti kendaraan yang digunakan dalam transportasi online tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak pihak yang merasa dirugikan karena seharusnya armada transportasi online diharuskan untuk menggunakan plat berwarna kuning. Aturan mengenai transportasi yang ada saat ini masih menggunakan aturan lama atau aturan yang tidak melihat dari segi kemajuan teknologi sehingga perlu dikaji melalui kelembagaan (urgensi), karena aktifitas muamalah tidak terlepas dari kontrak yang adil.

Selama ini kaum klasik menganggap bahwa faktor-faktor produksi itu tidak memasukan unsur yang menyangkut teknologi, disisi lain ekonomi kelembagaan memiliki faktor-faktor yang lain yang tidak dimasukan oleh faktor-faktor kaum klasik. Karena perkembangan ekonomi bersifat dinamis bukan bersifat statis, sehingga menggeser pemikiran bahwa teknologi juga punya pengaruh signifikan terhadap aktifitas ekonomi bukan hanya sumber daya alam yang dibanggakan oleh kaum klasik atau neoklasik, hal itu sesuai dengan teori kelembagaan yang merupakan suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, di wadah dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk berkerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. (Yustika 2010)

Karena perkembangan hal itu pesat sehingga dibutuhkan penelaah dari ekonomi kelembagaan yang dilihat dari sisi kontrak dan sisi Fiqh muamalah, adanya transportasi online ini mendapatkan apresiasi yang lebih dalam agama Islam. Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya, secara khususnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Di dalam kajian fikih muamalah, interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada aturan mengenai hak dan kewajiban yang berdasarkan atas kesepakatan.

Proses untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan akad atau kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah oleh karena itu, manusia yang berkebutuhan dituntun untuk memahami hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan cukup jelas mengenai proses akad. Hal ini untuk dapat diimplementasikan secara adil, benar dan menyeluruh. Salah satunya dalam hal hak milik dan akad. Apabila dikaji dari kelembagaan transportasi online ini berkaitan dengan kontrak sehingga memberikan pembelaan bahwa jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan atau mendominasi atas suatu keuntungan. Sebenarnya dalam kontrak sistem bagi hasil yang diterapkan antara pihak transportasi online dengan driver transportasi online sudah sangat tersistem dengan baik. Dari kontrak yang terbentuk sudah bersifat syariah sehingga aktifitas konsep dengan cara bagi hasil ini tidak hanya dilakukan di sektor bank namun juga bisa diterapkan di sektor lain salah satunya transportasi online dan ternyata menguntungkan, jika sistem bagi hasil dianggap negatif maka dengan mudah dilakukannya perbaikan, sebenarnya sistem dan kontrak bagi hasil yang dilakukan transportasi online sudah baik namun masih perlu dikritisi lagi.

RUMUSAN MASALAH

Perkembangan teknologi saat ini sebagai salah satu tolak ukur berjalannya aktifitas ekonomi dan hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang yang

telah dikemukakan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana identifikasi kontrak pada transportasi online di Kota Malang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan operasional yang terstandarkan, yang sudah ditetapkan tarif sehingga tidak ada sistem tawar menawar disisi lain sangat menguntungkan sehingga tidak perlu lagi berjalan kaki ke luar rumah mencari angkutan umum di luar rumah. Ojek online secara tidak langsung juga memberikan contoh bagaimana menggunakan helm, jaket, serta masker yang benar dalam berkendara. Ojek online juga menjadi contoh untuk tidak parker sembarangan. Selain itu Driver Ojek online yang diberikan asuransi tentunya akan menguntungkan bagi drivernya.

Manajemen Ojek online menerapkan sistem bagi hasil dengan pengemudi ojek yang berada di bawah naungannya, adapun pembagian hasil dari driver Ojek online dengan perusahaan. Dalam sistem pembagian hasil Ojek online pada awalnya adalah, 80% penghasilan untuk pengemudi Ojek online dan 20%-nya untuk Perusahaan, Namun seiring berjalanya waktu dengan memberikan berbagai pertimbangan , di kota Malang sendiri bagi hasilnya sekarang menjadi 88% untuk pengemudi Ojek online dan 12% untuk perusahaan.

Ojek online adalah suatu perusahaan di bidang jasa. Otomatis dalam pelaksanaannya terdapat kontrak. Kontrak yang terbentuk terdapat principal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memperkerjakan agen untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan yang diinginkan oleh principal (Yustika,2008). Di luar itu, principal juga memfasilitasi bagi keberhasilan sebuah aktifitas yang telah didelegasikan kepada pihak agen. Prinsipal disini adalah pihak dari Ojek online yang dimana memiliki wewenang untuk kebijakan peraturan serta standard operasional prosedur dalam system mekanisme kerja Ojek online. Hal tersebut yang nantinya menjadi acuan para agen (driver Ojek online) dalam melakukan pekerjaanya.

Suatu sistem kontrak antara principal dan agen, tidak menutup kemungkinan terjadinya asimetri. Asimetri disini adalah ketidak sesuaian informasi. Hal ini yang akan selalu menjadai tugas dari principal agar meminimalisir hal

tersebut. Oleh karena itu principal (Ojek online) memiliki berbagai macam inovasi diantaranya yaitu pengontrolan penetapan harga, insentif dan pemberian gaji yang telah dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi asimetri. selain itu Ojek online juga memberikan aturan aturan yang nantinya setiap agen (driver) yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh principal (Ojek online) akan mendapatkan punishment (hukuman)

Driver yang telah mendaftar akan mendapatkan sepasang helm Ojek online dan jaket Ojek online. Atribut tersebut sebenarnya wajib dikenakan. Jika driver ketahuan tidak memakai atribut akan dikenakan suspensi (punishment) dari pihak Ojek online. Hal seperti inilah yang menjadi pandangan khusus driver Ojek online untuk menaati peraturan yang dibuat Ojek online. Karena disisi lain tidak hanya mendapatkan suspensi namun juga berpengaruh pada performa yang nantinya juga berdampak pada intensitas dan pendapatan para driver.

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa transportasi online dapat dikritisi melalui ekonomi kelembagaan dan juga perspektif islam pada syarat yang pertama belum terpenuhi sempurna dan bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh beberapa perusahaan online di Kota Malang. Untuk syarat yang kedua yang menyatakan keuntungan di ambil dari harta perserikatan, bukan dari harta yang lain. Dalam praktek yang dilakukan oleh driver tersebut jelas bertentangan dengan syarat yang kedua. Keuntungan yang di ambil dari harta perserikatan yaitu keuntungan yang di sepakati pada awal akad 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan. Namun, driver juga mengambil keuntungan dari harta lain yang di dapat dengan cara tidak memberitahukan kepada perusahaan bahwa driver telah menyelesaikan pemesanan jasa transportasi online yang dilakukan secara manual. Dari cara tersebut driver mendapatkan keuntungan lebih dari harta hasil perserikatan. Berdasarkan praktek yang telah peneliti analisis dengan kedua syarat di atas jelas tidak sesuai dengan apa yang merupakan syarat dari akad dan juga fiqh muamalah.

Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan

manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah.

Hubungan serta Perjanjian Yang Diterapkan Oleh PT Ojek online Dengan Driver Menurut Fiqh Muamalah, dalam hal ini, terjadi suatu kerjasama antara perusahaan Ojek onlinedengan para driver yang menggunakan akad Musyarakah. Yang artinya suatu kerjasama antara dua pihak / lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan driver dengan PT Go-jek bahwasannya dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut sudah memenuhi rukun serta syarat syirkah. Namun dalam praktiknya hingga saat ini terdapat beberapa para driver ojek online yang masih berbuat curang dengan melakukan orderan fiktif. Analisis berdasarkan rukun serta syarat musyarakah bahwa Pertama, persentase pembagian untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad berlangsung. Kedua, keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Pada syarat pertama telah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dijelaskan ketika akad berlangsung. Pada praktiknya hal tersebut sudah memenuhi syarat karena pembagian keuntungan tersebut sudah dijelaskan pada awal akad. Namun dengan adanya driver yang berbuat curang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh perusahaan, melainkan driver melakukan orderan fiktif yang mana perusahaan tidak mengetahuinya. Maka keuntungan yang di dapat oleh driver lebih banyak dari apa yang telah disepakati ketika akad berlangsung. Berdasarkan hasil analisis pada syarat yang pertama belum terpenuhi sempurna serta bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh para driver yang berbuat curang.

Syarat yang kedua yang menyatakan keuntungan di ambil dari harta perserikatan, bukan dari harta yang lain. Dalam praktek yang dilakukan oleh driver tersebut jelas bertentangan dengan syarat yang kedua. Keuntungan yang di ambil dari harta perserikatan yaitu keuntungan yang di sepakati pada awal akad 80% untuk driver serta 20% untuk perusahaan. Namun, driver juga mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sesuai yaitu berbuat curang(fraud) melakukan orderan fiktif untuk mendapatkan keuntungan lebih / bonus yang merugikan perusahaan. Dari cara tersebut driver mendapatkan keuntungan lebih dari harta hasil perserikatan.

Berdasarkan praktek yang telah Peneliti analisis dengan kedua syarat di atas jelas tidak sesuai dengan apa yang merupakan syarat dari akad musyarakah. Peneliti juga ingin menganalisis berdasarkan perjanjian yang telah disepakati di awal. Yang mana pada perjanjian kemitraan kerjasama yang termuat dalam Larangan-Larangan/Hal yang tidak boleh dilakukan oleh Mitra II pada point ke empat adalah melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di dalam lingkungan perusahaan Mitra I. Dalam hal ini driver yang melakukan penipuan terhadap mitra I / perusahaan sudah jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati pada awal akad. Namun, dalam hukum Islam penipuan / kecurangan termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Larangan tersebut agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil dengan melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum Islam.

E-contract (kontrak elektronik) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi elektronik dan dilakukan dengan media elektronik seperti komputer atau *handphone*. Kontrak elektronik ini juga dilakukan dalam hubungan kerjasama (kemitraan) antara Ojek online dengan mitranya yaitu *driver* Ojek online. Hal ini dilakukan oleh Ojek online sebagai bagian dari inovasi yang diberikan dalam dunia informasi teknologi dan jasa dengan mengedepankan faktor efisiensi, mudah diterapkan, dapat dilakukan secara massal dan murah biayanya.

Ojek online sebagai pengelola akan memberikan kontrak elektronik tersebut sebagai bagian dari prasyarat untuk bergabung menjadi mitra Ojek online. Kontrak elektronik tersebut diberikan dari aplikasi Ojek online yang telah *didownload* di

handphone driver Ojek online yang berisi tata aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi dan ditaati selama menjadi mitra dengan pihak pengelola tersebut. Setelah pihak mitra membaca dan mempelajari dengan seksama atas isi kontrak tersebut, kemudian memberikan persetujuan dengan mengklik tombol pernyataan persetujuan sehingga resmi menjadi mitra dengan pihak pengelola. Kontrak elektronik tersebut memuat semua aturan selama menjadi mitra yang dibuat sepihak oleh pengelola tanpa ada ruang negosiasi kepada mitranya. Pilihan yang diberikan kepada mitranya yaitu menyetujuinya ataupun tidak menyetujuinya yang berarti tidak bisa menjadi bagian dari mitra Ojek online tersebut.

Pada praktiknya, pihak pengelola aplikasi tidak memberikan kesempatan bagi pihak mitra kerja (driver) untuk memberikan pendapat, saran, maupun komplain ketika menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola membuat perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan pihak pengelola membuat isi perjanjian yang lebih menguntungkan daripada pihak mitra lainnya. Kontrak kemitraan antara para pihak di ojek online tersebut kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak serta kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian kemitraan tersebut. ojek online bebas untuk secara sepihak menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan tindakan suspend, serta pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak jika mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan kepada pihak manapun jika mitra kerja (driver) tersebut melakukan pelanggaran kode etik.

Bagi kebanyakan orang, keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Ada pula istilah *social justice* atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai *social firmness* atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum.

Oleh karena itu penulis akan mengaitkan keadilan dengan kontrak yang terjalin pada Ojek online. Dimana nantinya akan melihat bagaimana korelasi antara keduanya apakah merujuk sesuai dengan keadilan atau bahkan berselisih dengan keadilan yang ada pada masyarakat. Sehingga harapan kedepannya semua bisnis dapat menciptakan keadilan dan meminimalisir keserakahan manusia serta dapat mensejahterakan banyak golongan.

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia (Mujahidin, 2008). Dalam *khazanah* islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.

Membahas *e-contract* dalam kaitannya dengan hukum Islam, tentu tidak terlepas dari pembahasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menariknya, tidak terdapat satu pasal pun yang menjelaskan secara detail pembahasan mengenai *e-contract*. Pembahasan mengenai *e-contract* secara eksplisit hanya menyangkut masalah perjanjian secara umum.

Kontrak yang dilakukan oleh Ojek onlinedengan mitranya, dilakukan dengan sistem elektronik yang memuat klausul tentang aturan yang dibuat secara baku dan sepihak oleh pihak Ojek online. Menurut pandangan penulis, beberapa aturan dalam klausul yang dibuat sangat merugikan pihak mitra.

Isi klausul perjanjian yang ditetapkan oleh pihak pengelola aplikasi seperti yang penulis paparkan di atas, secara jelas merugikan pihak mitra (*driver* Ojek online) terutama terkait dengan pembagian hasil keuntungan yang didapatkan. Pihak pengelola sewaktu-waktu bisa merubah prosentase keuntungan tanpa sepengetahuan pihak mitra (*driver* Ojek online). Begitu juga dalam hal tarif ojek yang diberlakukan dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan ataupun meminta pendapat dari

pihak mitra. Isi Klausul secara sengaja dibuat dengan kata-kata yang disamarkan atau tidak tegas mengenai beberapa hal tersebut. Hal ini dilakukan, sebagai tindakan proteksi dan mengambil keuntungan secara sepihak. Namun, pihak mitra (*driver* Ojek online) sebagai pihak yang lemah terkadang tidak memperhatikan isi klausul yang tidak baik atau bahkan merugikan dirinya, sehingga apapun isi klausul yang ditetapkan oleh pihak pengelola aplikasi, tetap saja disetujui dengan alasan kebutuhan ekonomi yang harus mereka dapatkan.

Pembatasan kebebasan di atas bukan berarti menghilangkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan bukan berarti semuanya harus sama. Perbedaan posisi dan kondisi sudah merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihilangkan. Yang utama adalah bagaimana persamaan ini bisa diakses secara bersama oleh setiap pihak. Termasuk dalam kontrak elektronik yang baku ini adalah pihak konsumen yang biasanya dalam posisi tawar lemah bisa memiliki ruang dan waktu untuk melakukan negosiasi terhadap isi klausul kontrak.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebebasan berkontrak bukan berarti bebas menentukan isi kontraknya. Ada aturan yang harus ditaati dalam pembentukan kontrak, khususnya pelarangan praktik perjanjian yang mengandung unsur *riba* dan merugikan orang lain. Setiap perjanjian harus saling memberikan manfaat dan keuntungan yang setara kepada kedua belah pihak.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Tindakan hukum dalam pembahasan ini yaitu adanya perjanjian kemitraan antara pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (*driver* Ojek online) yang dituangkan dalam suatu kontrak elektronik. Akibat yang dikehendaki dari perjanjian tersebut bertujuan agar perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi para pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti para pihak dalam memenuhi prestasi. Artinya perjanjian tersebut sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang.

Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat (Manulang, 2007). Keynes membagi keadilan menjadi 2 (Situmorang, 2013):

a. Keadilan Kapitalisme

Menurut pandangan keadilan kapitalis, saat orang-orang terlibat dalam pertukaran ekonomi, apa yang diperoleh seseorang dari pertukaran ini setidaknya haruslah sama nilainya dengan yang dia kontribusikan atau sumbangkan. Jadi, keadilan mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh seseorang haruslah proporsional dengan nilai kontribusi/sumbangan yang diberikannya. Dalam sistem kapitalis ini kontrak yang dilakukan oleh Ojek online dan *driver* sah sah saja. Karena dalam pandangan ini Ojek online dan *driver* yang telah bersepakat dalam kontrak tinggal menjalankan aturan yang telah tertulis didalam kontrak. Setelah kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak mengenai kesejahteraan dari pihak *driver* ditentukan oleh seberapa keras kerja dari pihak *driver*, semakin aktif / jam terbang tinggi dan menggunakan strategi dalam pekerjaannya. Maka akan semakin tinggi pula kemungkinan mendapatkan untung yang lebih. Jadi manfaat yang diperoleh proporsional dengan nilai kontribusinya. Dalam sistem keadilan kapitalis ini berorientasi pada kebebasan individu pada tiap suatu masyarakat. Hal ini karena karena kapitalisme meyakini kebebasan individu adalah tonggak keadilan suatu masyarakat dan sebab itu adalah suatu keutamaan dan paling fundamental yang harus diperjuangkan. Adil menurut kapitalis mengibaratkan seseorang akan mendapatkan apapun yang mereka upayakan. Sehingga dapat kita tarik garis bahwa pihak Ojek online memiliki upayanya sendiri dalam mencapai tujuannya dan *driver* Ojek online juga memiliki upayanya sendiri dalam mencari uang dengan bergabung serta menjalin kontrak dengan pihak Ojek online, sehingga kontrak yang terjalin sah- sah saja dan apabila ingin bergabung harus terima dengan kontrak yang dibuat oleh pihak Ojek online.

Karena hal tersebut adalah merupakan upaya dari Ojek online dalam menjalankan bisnisnya dengan berbagai pertimbangannya.

b. Keadilan Sosialisme

Hal yang paling fundamental dalam pandangan sosialis ini adalah adanya gagasan bahwa tatanan masyarakat haruslah dalam bentuk komunitas di mana manfaat dan beban didistribusikan dengan menggunakan model keluarga. Seperti halnya para anggota keluarga yang mampu (*able family members*) harus bersedia membantu keluarga, dan anggota keluarga yang tidak mampu (*needy family members*) dibantu oleh keluarga, maka demikian juga anggota masyarakat wajib menyumbangkan kemampuan mereka pada masyarakat dengan menerima beban yang lebih besar sementara yang tidak mampu tetap memperoleh bagian dari manfaat masyarakat. Adil menurut sosialis ini mengibaratkan bahwa apa yang diterima/ dihasilkan oleh orang yang berpotensi tinggi harus sama dengan orang yang memiliki potensi rendah. Pada dasarnya memang konsep adil menurut sosialisme ini adalah sama rasa dan sama rata. Sehingga dalam praktek pihak Ojek online dan *driver* hal ini mungkin menimbulkan banyak pertentangan karena sistem seperti ini merugikan sepihak. Karena harus membagi rata antara pekerja keras dengan pekerja malas. Sistem seperti ini tidak sesuai dengan masyarakat yang ada di Indonesia karena masyarakatnya tidak menganut sistem sosialisme mutlak.

Keadilan menurut ekonomi kelembagaan dalam lingkup kontrak disini adalah proses terjalinya kontrak antara principal dan agent, terjadinya ketidakadilan sering sekali terjadi dikarenakan terdapat ketidaksetaraan antar pelaku hal ini biasa terjadi baik melalui proses bargaining position (tawar menawar) maupun informasi asimetris (terjadinya salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak dari pihak yang lain) ,akhirnya terdapat satu/beberapa pihak yang memperoleh untung diatas beban kerugian pihak lain, tentu kegiatan ekonomi seperti ini tidak ideal karena terdapat salah satu pihak yang menjadi korban. Hal ini yang menjadi perhatian khusus dari pihak Ojek online untuk memberikan pengawasan yang cukup ekstra pada *driver* Ojek online.

Posisi agent (*driver* Ojek online) disini adalah pihak yang aktif serta menguasai lapangan. Dimana lika-liku yang terjadi pada aktifitas Ojek online di sedikit lebih pasti dikuasai terutama ojek yang sudah bekerja lama. Sehingga disini rawan sekali kegiatan Ojek online yang illegal. Illegal disini adalah melakukan kegiatan dengan/tanpa atribut Ojek online untuk memanipulasi aktivitas Ojek online dan kegiatan transaksi sehingga pihak agent mendapatkan keuntungan lebih tanpa sepengetahuan dari pihak principal.

Dalam Hukum Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil termasuk mudharabah serta musyarakah. Keuntungan dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan / kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Destiana, 2016). Dalam rukun mudharabah tentang nisbah keuntungan, keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu (Srisusilowati, 2017).

Dilihat dari konsep mudharabah di atas kerjasama go-jek online dengan driver tidak bisa dikategorikan sebagai mudharabah, karena perusahaan aplikasi tidak memberikan modal untuk dikelola oleh driver. Perusahaan tidak dapat disebut sebagai shahibul mal serta driver tidak bisa pula disebut sebagai mudharib. Aplikasi serta fasilitas yang disediakan oleh perusahaan bukanlah modal mudharabah, karena modal mudharabah berupa modal (uang) yang diserahkan kepada mudharib (pengelola) yang dikelola sepenuhnya. Apabila beruntung akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam kerjasama go-jek online tidak ada keuntungan dari hasil usaha yang akan dibagi. Adapun penghasilan driver bukanlah merupakan keuntungan, tetapi penghasilan penuh driver, namun driver harus membayar jasa aplikasi senilai 20%. Sehingga ia memperoleh penghasilan bersih 80% dari setiap penarikan.

Jika dianalisis dari pendapat para ulama, menurut para fuqaha, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah serta Sayyid sabiq berpendapat sama tentang mudharabah, yaitu akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak

menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh driver dengan perusahaan masih belum sesuai dengan pendapat para ulama di atas, modal yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua harus digunakan melalui bisnis perdagangan kemudian keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan keuntungan, namun dalam praktik bagi hasil antara perusahaan dengan driver tidak mengeluarkan modal sama sekali karena sepeda motor milik driver hanya didaftarkan serta atribut milik driver hanya dipinjamkan kepada driver serta tidak terdapat transaksi perdagangan dalam bisnis ojek online tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan e-contract di Ojek online yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (driver Ojek online) yaitu dengan kontrak kerjasama yang berbentuk kemitraan dengan prosentase bagi hasil keuntungan sebesar 80 persen untuk mitra (driver Ojek online) dan 20 persen untuk pihak pengelola aplikasi (Ojek online). E-contract yang diterapkan oleh Ojek online sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU-No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, e-contract tersebut disusun dan dibuat oleh pihak PT. Ojek online Indonesia, tanpa ada keterlibatan pihak mitra (driver Ojek online) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan, sehingga dari 5 pasal yang mengatur antara hak dan kewajiban para pihak, terdapat beberapa pasal yang merugikan pihak mitra (driver Ojek online). Pihak mitra (driver Ojek online) tidak dapat merubah atau mengoreksi isi klausul tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan e-contract bersifat baku, karena isi klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi ojek online.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, Gazali. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, UII, Edisi XVIII, 2008.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ashar, Ahmad B. 2004. *Asas-asas Hukum Muamalah*. UII. Jogjakarta
- As-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Qada", Beirut: Dāral-Fikr, t.t.
- Aswin, Sylvia Christina, "Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik", Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Ilmu Hukum, Semarang, 2006.
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. 144
- Aziza, Fariza. 2009. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*. Skripsi. Ekonomi Islam. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Azzam, Muhammad. 2010. *Fiqh Ibadah*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011.
- Badwin, Robert E. 2001, *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang*, Bina Aksara, Jakarta
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000. Bintang, 2007
- Dede, Rosyada. 2003. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Prenada Media. Jakarta
- Dephub.2017; Permenhub 32 Tahun 2016 Payung Hukum Taxi Aplikasi Yang Transparan; <http://dephub.go.id/post/read/permenhub-32-tahun-2016-payung-hukum-taxi-aplikasi-yang-transparan>; diakses 17 Maret 2017
- Diana, Silvia, "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E -Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Ilmu Hukum, Padang, 2011.

- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fidhayanti, Dwi, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah", *Jurnal De Jure* , UIN Malang, Vol. 6 No. XIX, Desember 2004. (128-137)
- Franklin, Ursula, 2007. *Real World of Technology*. House of Anansi Press.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ojek online .2017; *Sejarah berdirinya GO-JEK*; www.go-jek.com diakses 23 Februari 2017
- Hamidullah, Hamid, (2003), *Fikih Islam dan Hukum Romawi*, Yogyakarta : Gama Media
- Hukum Islam, Pusat Pengkajian dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibrahim, Johny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indonesia, Ojek online, "Ojek online Kini hadir di 10 Kota Baru", dalam www.Ojek online.com, diakses tanggal 15 Maret 2017.
- Indrajit, Richardus Eko, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Indrajit. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi Yogyakarta
- Ismail Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana)

- Jam , Farooq Ahmed. Syed Tahir Hijazi. Tahir Masood Qureshi. Farooq Hussain. 2010. Agency Theory in Islamic Perspective. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business* VOL 2, NO 4.
- Jensen & Mecking. 1976. *The Theory of the Firm Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, Journal of Financial and Economics.*
- Kalbuadi, Putra. 2015. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam.* Skripsi. Program Studi ekonomi Islam. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,* Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Lakutomo, Ginanjar S., 2014. *Analisis Pemasaran terhadap Bisnis Online (E-commerce) dalam Jaringan Sosial Internet.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Studi Manajemen. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika,* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Makarim, Nadiem , "Visi dan Misi Ojek online", dalam www.vidio.com, diakses tanggal 15 Maret 2017.
- Manulang, E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan,* Kompas. Jakarta
- Neraca.2017; *Ojek Online Penggerak Ekonomi;* [www.neraca.co.id/article/ 63143/Ojek-Online-Penggerak-Ekonomi-Pemerintah-Diminta-Revisi-uu-no-222009/](http://www.neraca.co.id/article/63143/Ojek-Online-Penggerak-Ekonomi-Pemerintah-Diminta-Revisi-uu-no-222009/) diakses 14 Maret 2017
- Nur Dewata, Mukti Fajar & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Popon Srisusilawati, Nanik Eprianti. 2017. *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah,* (Jurnal Law and Justice. Vol. 2 No. 1).
- Pratama, Bambang, "Mengenal Kontrak Elektronik, Click Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik", dalam www.business-law.binus.ac.id, diakses tanggal 25 Maret 2017.

- Pratama,Hadi. 2017; kilas balik perkembangan transportasi online 2016; <https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online-sepanjang-tahun-2016>; diakses 13 Maret 2017
- Rina Destiana. 2016. *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Logika. Vol XVII, No. 2).
- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rohmah, Ahsinatun Najibah. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya
- Situmorang, Monang. 2013, *Bahan Ajaran Etika Bisnis dan Profesi*, Universitas Pakuan
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soehartono, Irawan. 2006. *Metode Penelitian Sosial ; Suatu Teknik Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Soeroso, R. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-7. Sinar Grafika. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke 7. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif: Melengkapi Contoh Proposal Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Rasyid. 2004. *Fiqih Islam*, cetakan ke 27. Sinar Baru Al-gesindo, Bandung
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sumanto. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Andi Offset: Yogyakarta
- Suryono, Cahya. 2010. *Data dan Jenis Penelitian*; <http://cssuryana.wordpress.com> ; diakses 17 April 2017

- Suseno, Wahyu Hanggoro, "*Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Syafei, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia Publishing. Bandung
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syamsuri. 2007. *Pendidikan Agama Islam untuk SMA Kelas XII*. Jakarta. Erlangga
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Berkat Insani Publishing. Jakarta
- Ulfatin, N. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya (Multi kasus, Etnografi, Interaksi Simbolik, dan Penelitian Tindakan Pada Konteks Manajemen Pendidikan)*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
- Wangsawidjaja Z, A., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Wetboek Burgelijk, terj. R. Subekti, & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-34, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Wulandari, Friska, M. 2015. *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Yusron, M., "Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Universitas Narotama, Vol. XIX, No.19, Oktober 2010. (63-76)
- Yustika, Ahmad Erani, 2010. *Ekonomi Kelembagaan; Definisi, Teori dan Strategi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Zein, Yahya Ahmad, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2009.